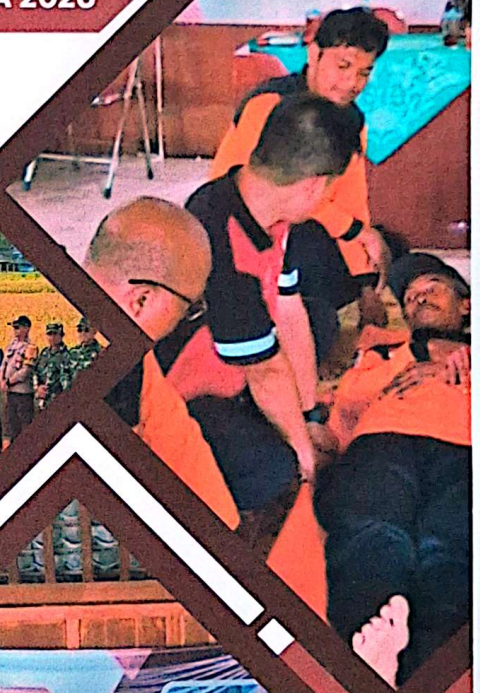
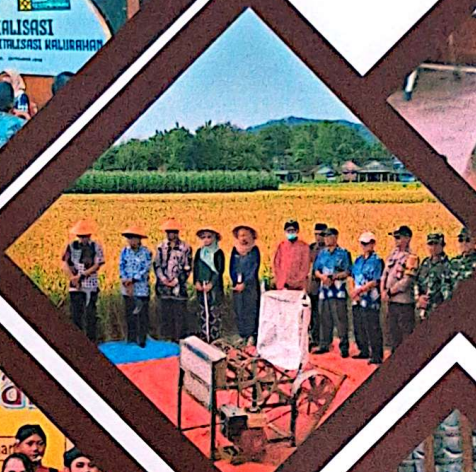




PERKAL APBKAL

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

PERKAL NO 11 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL TA 2026



www.girirejo.bantulkab.go.id



desa.girirejo@bantulkab.go.id



Kalurahan Girirejo



kalurahan_girirejo



Kalurahan Girirejo



Kalurahan Girirejo



LURAH GIRIREJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH GIRIREJO

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran Kalurahan;
 - b. Bahwa Sesuai dengan Surat dari Dinas PMK Kabupaten Bantul Nomor B/100.3.8/02220 pada tanggal 19 November 2025 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2026, Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2025);
21. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024);
22. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Uraian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, adapun ringkasan sebagai berikut:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
4.		PENDAPATAN	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.105.518.295
	4.3.	Pendapatan Lain-Lain	15.900.000
JUMLAH PENDAPATAN			3.144.418.295

5.		BELANJA	
	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.568.440.495
	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.259.004.000
	3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	247.870.000
	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	205.830.000
	5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	24.829.725
JUMLAH BELANJA			3.305.974.220
SURPLUS / (DEFISIT)			161.555.925
6.		PEMBIAYAAN	
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
	6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	369.005.925
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	153.450.000
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	54.000.000
PEMBIAYAAN NETTO			161.555.925

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Girirejo

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2025 Nomor 11 Noreg Peraturan Kalurahan
Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 095/Girirejo/2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHANGIRIREJO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kalurahan
- b. bahwa berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.2094
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nomor 76 Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2025)
20. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026 (Berita Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024);
21. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan P Kalurahan Girirejo

Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2026 (Berita
Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Persetujuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun
Anggaran 2026
- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan
Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 30 Desember 2025



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DANANG SUPANDI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya di sebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI ,SH
Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati :

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026 KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian Kesepakatan bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI, S.H.

PIHAK KESATU

KETUA BADAN MUSKAL GIRIREJO

DANANG SUPANDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/400.10.2/00915

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO

TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dinas PMK Kabupaten Bantul, Nomor : B/100.3.8/02220, Tanggal 19 November 2025 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2026, Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk maksud dan tujuan seperti tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU IMOGIRI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Imogiri
Pada tanggal 23 Desember 2025

PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197312261993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bamuskal Girirejo;
2. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI

NOMOR : B/400.10.2/00915 TAHUN 2025

TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan per-Undang-Undangan.

II. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PENYUSUNAN RAPBKAL

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
2. RKP Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026;
3. Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
4. Laporan RAB seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Girirejo yang dientry melalui aplikasi E-RAB yang telah disusun oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
5. Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan (RAPBKal) Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026;
6. Berita Acara Musyawarah Kalurahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Girirejo Tahun Anggaran 2026;

Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa penyusunan RAPBKal Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026 telah menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

III. KESESUAIAN RAPBKAL DENGAN RKPKAL

Kesesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan peraturan yang berlaku. (Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Kalurahan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Peraturan Bupati Bantul Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026) .

1. Semua sumber pendapatan telah dimasukkan dalam APBKal dan Pendapatan Kalurahan telah dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan (sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Bagian Kedua);
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan ketentuan;
3. Belanja kalurahan telah diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kelemahan sebagaimana *terlampir*;
4. Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai ketentuan, yakni:
Penerimaan pembiayaan hanya terdiri dari satu unsur yaitu:
- SILPA tahun sebelumnya
5. Belanja desa yang dianggarkan telah memenuhi ketentuan maksimal 30% untuk Siltap & Tunjangan Lurah dan Pamong serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal Kalurahan Girirejo. Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan yaitu sebesar 21,05 % dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Siltap & Tunjangan Lurah dan Pamong serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal	662.410.800,-
Jumlah Belanja	3.146.844.806
Persentase Siltap terhadap belanja	21,05 %

6. Penganggaran Dana Operasional Kalurahan dari Dana Desa (Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Kalurahan tidak melebihi 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa.

Adapun perincian dana operasional sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.080.000
2	Jumlah Dana Desa	1.178.369.000
	Persentase terhadap DD	2,46 %

7. Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian/Bidang	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.677.317.306,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.085.957.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	259.816.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	98.557.500,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	25.197.000,-
6.	Jumlah Belanja	3.146.844.806

8. Penganggaran ketahanan pangan tidak sesuai ketentuan "Program Ketahanan Pangan minimal 20 % dari pagu DD"

2.5.92	Pengembangan Tanaman Hias / Tanaman Obat / Tanaman Sayuran di Pekarangan	4.953.000,-
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	10.000.000,-
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (Gapoktan, P3A dan Peternakan)	46.449.500,-
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	5.945.000,-
Jumlah Kegiatan Ketapang		67.347.500,-
Jumlah Pagu DD		1.178.369.000,-
Prosentase 20 %		5,72 %

9. Penganggaran honor kader Yandu sesuai ketentuan "Honor Kader Yandu maksimal 30 % dari anggaran belanja Pemberian Makanan Tambahan"

2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	
	Honor	8.760.000,-
	PMT	60.000.000,-
	Prosentase %	14,6 %

10. Penganggaran Infrastruktur kurang dari ketentuan APBKal tahun anggaran 2026 paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk infrastruktur publik."

2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9.307.000,-
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	120.000.000,-
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	25.000.000,-
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong - Gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	21.750.000,-



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	5.110.000,-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	285.497.000,-
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	97.765.000,-
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.471.000,-
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	11.248.000,-
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	46.650.000,-
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	35.635.000,-
2.4.90	Pengelolaan PAM Kalurahan	6.000.000,-
2.6.01	Pembuatan Rambu Rambu Jalan Desa	6.100.000,-
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.250.000,-
	Jumlah Pagu Infrastruktur	724.783.000,-
	APBKal Belanja	3.146.844.806
	Prosentase	23,03 %

11. Penggunaan DD belum seluruhnya mengacu pada Peraturan Bupati Bantul No 55 tahun 2025, dalam penjabaran APBKal masih ada penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk untuk perjalanan dinas.

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,-

Berdasarkan pencermatan penyandingan dengan RKPKal Kalurahan Girirejo TA. 2026 didapati bahwa :

1. Kegiatan kegiatan pada dokumen RAPBKal secara umum telah mengacu pada dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2026;
2. Lokasi kegiatan pada dokumen RAPBKal secara umum telah sesuai dengan dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2026;
3. Volume dan satuan setiap kegiatan pada RAPBKal telah mengacu dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2026;
4. Sumber Pembiayaan setiap kegiatan pada RAPBKal telah disebutkan sesuai dengan dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2026.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen RAPBKal Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026 telah disusun mengacu RPKal Kalurahan Girirejo TA. 2026.

IV. KETAATAN TERHADAP KAIDAH – KAIDAH PENGANGGARAN

Pencermatan atas ketentuan penganggaran, diketahui bahwa Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam menyusun RAPBKal TA. 2026 telah :

1. Menempatkan Jenis Pendapatan dalam kelompok pendapatan Kalurahan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 pada Bagian Kedua, sebagai berikut:

No.	Uraian/Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000,-
2.	Pendapatan Transfer	3.677.063.795,-
3.	Pendapatan Lain - Lain	15.000.000,-
.	Jumlah Pendapatan	3.715.963.795,-

2. Menyusun target pendapatan dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun 2025 dan potensi pendapatan tahun 2026;
3. Menempatkan kegiatan dalam bidang belanja kalurahan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022;
4. Menyesuaikan harga satuan barang sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
5. Meninjau kembali belanja kegiatan/sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa yang termasuk larangan penggunaan Dana Desa;
6. Mencermati kembali anggaran belanja Program Ketahanan Pangan agar memenuhi sesuai ketentuan minimal 20 % dari pagu DD;
7. Mencermati kembali anggaran belanja honor kader posyandu agar memenuhi sesuai ketentuan maksimal 30%.
8. Mencermati kembali anggaran infrastruktur agar memenuhi sesuai ketentuan minimal
9. Mencermati kembali anggaran belanja operasional Pengadaan Barang/Jasa dan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari besarnya anggaran kegiatan, yang diperuntukkan antara lain untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja fotokopi;
 - c. belanja makan dan minum rapat;
 - d. honorarium tim pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - e. honorarium tim pelaksana kegiatan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

10. Menganggarkan besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan telah mengacu ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Lurah, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta tunjangan operasional Bamuskal, walaupun belum mengambil besaran maksimal yang diperkenankan;
11. Menganggarkan komponen pembiayaan dalam RAPBKal mengacu ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagai berikut;
12. Dana Desa dilarang penggunaannya dalam APBKal 2026 untuk :
 - a. Honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kalurahan, kecuali yang terlibat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan;
 - b. Honor rutin/bulanan sebagai kompensasi jabatan LKK, kecuali yang diberikan tugas sebagai tim pelaksana kegiatan dan/atau tim pengadaan barang dan jasa;
 - c. Pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya;
 - d. Pembelian keadaan operasional Kalurahan, LKK dan FPRB;
 - e. Biaya akomodasi, sewa kendaraan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di luar wilayah Kalurahan;
 - f. Kegiatan penyelenggaraan hari besar keagamaan dan ziarah kubur;
 - g. Honorarium Guru PAUD/TK milik yayasan;
 - h. Honorarium Jaga Malam Kantor Kalurahan;
 - i. Pembiayaan Tim/Panitia yang dibentuk oleh Kalurahan antara lain :
 - 1) Panitia pemilihan Lurah;
 - 2) Panitia pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - 3) Panitia pengisian lowongan Staf Kalurahan;
 - 4) Panitia Pengisian anggota Bamuskal;
 - 5) Panitia Pelaksana hari jadi Kalurahan dan Kabupaten;
 - 6) Panitia HUT RI;
 - 7) Tim PBBP2;
 - 8) Tim penetapan batas Kalurahan dan/atau;
 - 9) Tim evaluasi Peraturan Kalurahan.
 - j. Kegiatan Pembangunan pada tanah Kalurahan yang belum memiliki izin penggunaan lahan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang – undangan;
 - k. Pembangunan/rehabilitasi gapura, tugu, monument dan makam;
 - l. Kegiatan terkait pertanahan di Kalurahan kecuali bagi kepentingan umum dan warga miskin.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

V. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO TAHUN ANGGARAN 2026

1. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

Materi yang dituangkan dalam pasal, ayat dan bagian dalam Peraturan Kalurahan Girirejo pada prinsipnya telah sesuai dengan materi yang ada pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

2. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Noreg Peraturan Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul :
(095 / Girirejo / 2025)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

CATATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI RAPBKAL GIRIREJO TAHUN 2026

No.	CATATAN
1.	Dana Desa dilarang penggunaannya untuk pembiayaan tim penetapan batas kalurahan;
2.	Dana Desa tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas Pemerintah Kalurahan di luar kapanewon dan/atau kabupaten/kota setempat;
3.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam kegiatan. Tidak semua kegiatan membutuhkan TPK atau TPBJ;
4.	Anggaran belanja yang dianggarkan secara LS/Paket harus dirinci / detail;
5.	Kegiatan batas desa tidak boleh menggunakan DDS;
6.	Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pemilihan Lurah;
7.	Pemberian honor digantikan bunyinya menjadi transport peserta;
8.	Belanja jasa honorarium tim tidak boleh menggunakan DDS, diganti sumber yang lain;
9.	Belanja modal gedung bangunan agar dirubah belanja barang karena diberikan kepada Masyarakat;
10.	Bantuan Transport Petugas Lapangan dirubah menjadi transport peserta di kegiatan desa wisata;
11.	DDS tidak boleh digunakan untuk hari besar keagamaan;
12.	Kata-kata Upah tenaga lepas dirubah tenaga kebersihan di kegiatan pelatihan bahasa jawa;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	626.410.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	626.410.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	626.410.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.080.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.822.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	42.902.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	59.697.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.400.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	157.823.000,00	
5.3.	Belanja Modal	351.508.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.844.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	223.444.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	119.220.000,00	
	JUMLAH BELANJA	626.410.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025

Lurah Girirejo


DWI YULI PURWANTI, S.H.

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	120.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	120.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	120.000.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	38.314.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.322.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	38.364.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	20.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	120.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025
Lurah Girirejo

DWI YULI PURWANTI, S.H.



**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	238.255.695,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	238.255.695,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	238.255.695,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	129.228.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.100.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	42.006.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.072.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.050.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.627.695,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.251.900,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	66.819.600,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	20.176.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	25.700.195,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.100.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.080.000,00	
	JUMLAH BELANJA	299.855.695,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.600.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	149.450.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	149.450.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	87.850.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	87.850.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	61.600.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025
Lurah Girirejo

DWIYULI PURWANTI, S.H.

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.900.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	32.900.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	38.900.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.320.200,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	38.040.200,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.980.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	300.000,00	
5.3.	Belanja Modal	19.400.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	19.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	67.720.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.820.200,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.820.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.820.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.820.200,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025

Lurah Girirejo


DWI YULI PURWANTI, S.H.

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.178.369.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.178.369.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.178.369.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.156.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	312.229.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	219.750.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	26.975.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.870.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	221.732.000,00	
5.3.	Belanja Modal	461.456.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	159.700.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	200.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	36.756.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	65.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.829.725,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	24.829.725,00	
	JUMLAH BELANJA	1.278.441.725,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.072.725,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.072.725,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.072.725,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	54.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	54.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	100.072.725,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025

Lurah Girirejo



DWI YULI PURWANTI, S.H.

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	942.483.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	942.483.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	942.483.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	715.588.800,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	573.672.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.680.800,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	73.236.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.637.800,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119.975.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	109.625.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.737.800,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	4.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	14.920.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	8.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.920.000,00	
	JUMLAH BELANJA	979.146.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.663.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.663.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.663.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	36.663.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025

Lurah Girirejo



DWI YULI PURWANTI, S.H.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.105.518.295,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.144.418.295,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	854.896.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.563.695,00	
5.3.	Belanja Modal	867.284.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.829.725,00	
	JUMLAH BELANJA	3.371.574.220,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(227.155.925,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.005.925,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	369.005.925,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.850.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	87.850.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	54.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	227.155.925,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 31 Desember 2025
 Lurah Girirejo

 DWI YULI PURWANTI, S.H.